

**PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PD. BPR BANK JEPARA ARTHA
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Hal
Pelaksanaan Good Corporate Governance PD. BPR BANK JEPARA ARTHA	1
Tujuan Pelaksanaan Good Corporate Governance di PD BPR Bank Jepara Artha ..	2
Pihak Pihak Yang Berkepentingan dengan Penerapan Good Corporate Governance	3
I Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	4
a Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab Direksi	4
b Pelaksanaan tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas	5
c Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite	7
II Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Eksten	7
III Kepemilikan Saham Anggota Direksi	11
IV Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham PD. BPR Bank Jepara Artha.	12
V Kepemilikan Saham Dewan Pengawas	12
VI Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Direksi Dan/Atau Pemegang Saham PD. BPR Bank Jepara Artha	12
VII Paket / kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas	12
VIII Rasio gaji Tertinggi dan Terendah	13
IX Frekuensi Rapat Dewan Pengawas	13
X Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	14
XI Permasalahan Hukum	14

XII	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	15
XIII	Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	15
XIV	Kesimpulan Umum hasil Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance	16

LAMPIRAN:

- 1 Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola PD. BPR Bank Jepara Artha
- 2 Dana Sumbangan Untuk Kegiatan Sosial.

**PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
PD. BPR BANK JEPARA ARTHA
TAHUN 2019**

Perkembangan Perbankan yang sangat pesat dan disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, PD. BPR Bank Jepara Artha melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman kepada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang diatur di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran No. 05/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat yaitu dengan pilar sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, transparansi harus mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar Bank menjalankan bisnis secara obyektif
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. PD. BPR Bank Jepara Artha sebagai Lembaga Kepercayaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel kepada stakeholder. Untuk itu PD. BPR Bank Jepara Artha harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan PD. BPR Bank Jepara Artha merupakan prasyarat yang diperlukan dalam mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Responsibilitas harus mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal PD. BPR Bank Jepara Artha serta tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.
4. Independensi (independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Terkait dengan unsur independensi tersebut maka PD. BPR Bank Jepara Artha, harus senantiasa dikelola dengan baik dan independen agar masing - masing organ beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan. Kewajaran dan kesetaraan harus mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya masing - masing. Dalam melaksanakan kegiatannya, PD. BPR Bank Jepara Artha harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan dari masing - masing pihak yang bersangkutan.

Tujuan Pelaksanaan GCG di PD. BPR Bank Jepara Artha adalah:

1. Meningkatkan kinerja dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan PD. BPR Bank Jepara Artha sejalan dengan visi, misi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan.
2. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan PD. BPR Bank Jepara Artha dijalankan secara profesional

3. Menjaga agar kegiatan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha mematuhi peraturan internal dan eksternal, serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Meningkatkan pertanggung-jawaban dan memberikan nilai tambah PD. BPR Bank Jepara Artha kepada Stakeholders.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan PD. BPR Bank Jepara Artha secara berkesinambungan.
6. Memperbaiki dan meningkatkan budaya kerja PD. BPR Bank Jepara Artha.
7. Mengelola sumber daya secara lebih efisien dan efektif.
8. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan PD. BPR Bank Jepara Artha yang didasari pada prinsip-prinsip GCG
9. Mendorong dan mendukung pengembangan PD. BPR Bank Jepara Artha.

Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dengan Penerapan GCG.

Terselenggaranya pengelolaan PD. BPR Bank Jepara Artha yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip - prinsip dasar Good Corporate Governance tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha PD BPR Bank Jepara Artha akan melibatkan banyak pihak mulai dari Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan Good Corporate Governance, maka pihak Manajemen PD. BPR Bank Jepara Artha telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.
2. Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip - prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.

3. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan secara berkesinambungan guna memastikan bahwa Good Corporate Governance telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ PD. BPR Bank Jepara Artha
4. Pejabat serta Pegawai PD. BPR Bank Jepara Artha, setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip - prinsip Good Corporate Governance secara menyeluruh di masing - masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip - prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksanaan tugasnya.
5. Pihak-pihak Ekstern yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak - pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

Penerapan tata kelola PD. BPR Bank Jepara Artha adalah sebagai berikut:

I. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola:

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Direksi diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Direksi berjumlah 2 (dua) orang, salah satunya menjadai Direktur Utama sebagai pemimpin, dengan komposisi sebagai berikut:

Direktur Utama : Drs. Jhendik Handoko, M.Si.

Direktur Kepatuhan : Jamaludin Kamal, SE, MM.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Mengelola PD. BPR Bank Jepara Artha sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawabnya sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar, dan peraturan perundang-undangan.

2. Menetapkan tata kelola /good corporate governance di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha.
4. Membina dan mengendalikan semua unit kerja PD. BPR Bank Jepara Artha berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, responsibility, independency, dan fairness
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi / temuan Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Pengawas, dan SKAI.
6. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern (SKAI), fungsi manajemen risiko dan kepatuhan.
7. Melakukan penyempurnaan struktur organisasi, job description serta memastikan job description sebagai pedoman pelaksanaan kerja oleh pegawai.
8. Mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu kepada Dewan Pengawas
10. Menjalankan prinsip perbankan yang sehat, termasuk penerapan tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas:

Dewan Pengawas diangkat melalui mekanisme dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kepatutan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, sampai dengan 26 Oktober 2019 salah satunya sebagai ketua Dewan Pengawas, dengan komposisi sebagai berikut:

Ketua Dewan Pengawas	: Edy Sujatmiko, S.Sos,MM,MH.
Anggota Dewan Pengawas	: Mulyaji, SH,MM.

Sedangkan mulai 27 Oktober 2019 sampai sekarang Dewan Pengawas hanya 1 orang yaitu:

Ketua Dewan Pengawas : Mulyaji, SH, MM.

Dan anggota dewan pengawas masih dalam proses di internal pemegang saham.

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas:

Dewan Pengawas telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Jepara Artha, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat .
3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) , audit extern, hasil pengawasan dewan pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan / otoritas lainnya.
4. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi.
5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien.
6. Memelihara komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Ektern, dan Otoritas Jasa Keuanagn.
7. Menjalankan tugas secara obyektif dan independen.
8. Memberikan nasihat dan arahan dalam hal – hal yang bersifat strategis kepada Direksi dalam menjalankan operasional PD. BPR Bank Jepara Artha.

Rekomendasi Dewan Pengawas

Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Pertanggung-jawaban Direksi PD. BPR Bank Jepara Artha Tahun 2018 dengan surat nomor: 012/02.1/BPR/II/2019, tanggal 20 Februari 2019.
2. Persetujuan Penyesuaian Rencana Bisnis PD. BPR Bank Jepara Artha Tahun 2019 dengan surat nomor: 012/04/BPR/II/2019, tanggal 25 Februari 2019.
3. Persetujuan Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 PD. BPR Bank Jepara Artha, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2019 dengan surat persetujuan nomor : 012/06/BPR/VI/2019, tanggal 27 Juni 2019.
4. Persetujuan Penghapusan Kredit Tahun 2019 dengan surat nomor : 012/11/BPR/XI/2019, tanggal 27 Nopember 2019.
5. Persetujuan Rencana Bisnis Tahun 2020 dengan surat nomor : 012/12/BPR/XI/2019, tanggal 27 Nopember 2019.

c. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite.

Modal Inti PD. BPR Bank Jepara Artha sampai 31 Desember 2019 Rp 42.097.724.876,- sesuai ketentuan POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, tidak wajib membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.

II. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

a) Fungsi kepatuhan

- Penunjukan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi diangkat melalui mekanisme dari RUPS yang berpedoman pada hasil uji kemampuan dan kepatuhan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan.

- Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara berkala dilaporkan ke Dewan Pengawas.
- Direksi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan PD. BPR Bank Jepara Artha telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direksi berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal (SKAI) yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal PD. BPR Bank Jepara Artha, melakukan review terhadap cara pengamanan asset PD. BPR Bank Jepara Artha, menilai kehematan efisiensi penggunaan sumber daya serta menilai efektivitas dalam pelaksanaan Good Corporate Governance.
- Telah melaksanakan kewajiban pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis PD. BPR Bank Jepara Artha.
- Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap keamanan dan ketertiban PD. BPR Bank Jepara Artha serta melakukan pemeriksaan secara berkala atas semua unit kerja yang ada di PD. BPR Bank Jepara Artha dan terhadap agunan-agunan serta jaminan-jaminan yang diterima PD. BPR Bank Jepara Artha.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit dan pekerjaan lainnya kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- Pada awal tahun telah melaporkan pokok-pokok hasil audit kepada OJK

c) Fungsi audit ekstern

- PD. BPR Bank Jepara Artha telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai eksternal auditor untuk melakukan audit umum atas laporan Keuangannya.
- Audit umum oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan PD. BPR Bank Jepara Artha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Penunjukkan KAP dilakukan dengan kontrak kerjasama antara PD. BPR Bank Jepara Artha dengan pihak KAP.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada PD. BPR Bank Jepara Artha tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

d) Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian intern.

(1) Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi:

- Dewan Pengawas mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Pengawas dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Pengawas melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh PD. BPR Bank Jepara Artha secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko.

(2) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (credit line) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional PD. BPR Bank Jepara Artha.
- PD. BPR Bank Jepara Artha sudah menerapkan kebijakan manajemen risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

(3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- Telah disusun SOP mengenai Penetapan Limit Risiko Serta Pengukuran dan Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Untuk Menentukan Profil Risiko PD. BPR Bank Jepara Artha dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 003/60.3/BPR/VI/2016, dan telah disesuaikan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1 /SEOJK.03/2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : 003/52.1/BPR/XII/2019 tentang Penetapan Tata Cara Penilaian, Penerapan, Manajemen Risiko Untuk Menentukan Profil Risiko PD. BPR Bank Jepara Artha, tanggal 05 Desember 2019.
- Dengan adanya Surat Keputusan Direksi Nomor : 003/52.1/BPR/XII/2019 tentang Penetapan Tata Cara Penilaian, Penerapan, Manajemen Risiko Untuk Menentukan Profil Risiko PD. BPR Bank Jepara Artha, tanggal 05 Desember 2019, dapat dijadikan dasar kebijakan Direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

(4) Sistem pengendalian intern

- PD. BPR Bank Jepara Artha telah menyampaikan Laporan Penilaian Profil Risiko kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Pengawas setiap bulan.

e) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (large exposure) atau BMPK

- PD. BPR Bank Jepara Artha tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Direksi.
- PD. BPR Bank Jepara Artha telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
- BMPK Penyediaan Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Modal sebesar Rp. 4.344.169.635,- , BMPK Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal sebesar Rp. 8.688.339.270,-, serta BMPK Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari Modal sebesar Rp. 13.032.508.905,-
- Pemberian pinjaman kredit kepada pihak terkait Desember 2019 jumlah nasabah 3 orang total baki debit Rp. 879.948.240,-

III. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Semua anggota Direksi tidak memiliki saham pada PD. BPR Bank Jepara Artha, saham 100 % (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

IV. Hubungan Keuangan dan /atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham PD. BPR Bank Jepara Artha.

- 1) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.
- 2) Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham, sampai derajat kedua.

V. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki saham di PD. BPR Bank Jepara Artha, atau di BPR Lain dan Perusahaan lainnya

VI. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas Dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Direksi Dan/Atau Pemegang Saham PD. BPR Bank Jepara Artha;

- 1) Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi , dan Pemegang Saham.
- 2) Seluruh Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham, sampai derajat kedua.

VII. Paket / kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji tetap dan tantiem) selama tahun 2019 sebesar Rp. 1.102.594.290,- sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp.228.856.000,- terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji tetap dan tantiem)	2	Rp. 261.259.010,-	2	Rp. 841.335.280,-
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fasilitas Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	-	2	Rp. 228.856.000,-

VIII. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah:

Rasio gaji tertinggi dan terendah sebagai berikut:

- a) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah : 2,99:1
- b) Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah : 1,49:1
- c) Rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah adalah : 1,25:1
- d) Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi adalah : 4,77:1
- e) Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah : 4,07:1

IX. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

- a. Rapat Dewan Pengawas telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Pengawas tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas PD. BPR Bank Jepara Artha.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas sebanyak 5 kali dalam setahun, tetapi untuk rapat setiap tiga bulan sekali belum maksimal, dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Pengawas serta dibuatkan daftar hadir
- d. Materi yang dibahas:
 - i. Pembahasan Laporan Pertanggung-jawaban Direksi PD. BPR Bank Jepara Artha Tahun 2018.
 - ii. Pembahasan Penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 PD. BPR Bank Jepara Artha.
 - iii. Pembahasan Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2019 PD. BPR Bank Jepara Artha.

- iv. Pembahasan Penghapusan Kredit Tahun 2019.
- v. Pembahasan Rencana Bisnis Tahun 2020.

X. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai PD. BPR Bank Jepara Artha, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PD. BPR Bank Jepara Artha selama tahun 2019 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jumlah Fraud Untuk Posisi Laporan Desember 2019

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Penyelesaian Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindak Lanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

XI. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD. BPR Bank Jepara Artha, selama tahun 2019 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

XII. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PD. BPR Bank Jepara Artha mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Sebagaimana dapat dilihat pada table di bawah ini:

NO	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

XIII. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD. BPR Bank Jepara Artha selama tahun 2019 adalah untuk kepentingan sosial kepada Lembaga di lingkungan Kabupaten Jepara dan sekitarnya, total pemberian sebesar Rp.136.487.400,- (sebagaimana terlampir), dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Bank Jepara Artha.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat layanan produk dan jasa Bank.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa.

Jepara, 16 APR 2020

Dewan Pengawas
PD. BPR Bank Jepara Artha



Mulyaji, S.H, MM.
Ketua

PD. BPR Bank Jepara Artha



Drs. Jhendik Handoko, M.Si
Direktur Utama

LAMPIRAN
LAPORAN PELAKSANAAN GCG PD. BPR BANK
JEPARA ARTHA
BULAN DESEMBER 2019

1. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA
2. DANA SUMBANGAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL

**Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PD.BPR BANK JEPARA ARTHA
Alamat BPR	JL. HOS COKROAMINOTO NO 8 JEPARA
Posisi Laporan	Desember, 2019
Modal Inti BPR	Rp42.097.724.876
Total Aset BPR	Rp340.630.917.140
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					DIREKSI SUDAH 2 ORANG, SALAH SATUNYA DIREKTUR YANG MEMBAWAHAKAN FUNGSI KEPATUHAN
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					DIREKSI BERTEMPAT TINGGAL DI KABUPATEN JEPARA
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					TIDAK ADA PERANGKAPAN JABATAN
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					SEMUA ANGGOTA DIRKESI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN DENGAN SESAMA DIREKSI DAN / DEWAN PENGAWAS
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah dikasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					DIREKSI TIDAK MENGGUNAKAN JASA PENASEHAT PERORANGAN ATAU JASA KONSULTAN PROFESSIONAL , KECUALI UNTUK PROYEK KHUSUS YANG DARI SISI KARAKTERISTIK PROYEKNYA MEMBUTUHKAN ADANYA KONSULTAN
	6) Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					SEMUA DIREKSI TELAH LULUS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					DIREKSI TELAH MELAKSANAKAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB SECARA INDEPENDEN TIDAK MEMBERIKAN KUASA UMUM
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	v					SEMUA TEMUAN SKAI DAN OJK TELAH DITINDAKLANJUTI
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					DIREKSI MENYEDIKAIKAN DATA DAN INFORMASI LENGKAP, AKURAT, TERKINI, TEPAT WAKTU KEPADA DEWAN PENGAWAS
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					KEPUTUSAN RAPAT DIAMBIL DENGAN MUSYAWARAH MUFKAT UNTUK MENCARI SOLUSI TERBAIK UNTUK MENGEMBANGKAN BANK
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					DIREKSI TIDAK MENGGUNAKAN PD. BPR BANK JEPARA ARTHA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI, KELUARGA YANG DAPAT MERUGIKAN BANK, SERTA TIDAK MENGAMBIL ATAU MENERIMA UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v					PEGAWAI DIIKUTKAN PELATIHAN SESUAI DENGAN BAGIANNYA, SETELAH PELATIHAN DISOSIALISASIKAN KEPADA KARYAWAN YANG LAINNYA
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					SEMUA ANGGOTA DIREKSI PAHAM KETENTUAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (BMPK,CAR,APU PPT,KAP,CR,LDR)
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					MEMILIKI DAN MELAKSANAKAN PPEDOMAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI SESUAI SK DIR NO 003/59/BPR/VI/2016 TANGGAL 23 JUNI 2016
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					DIREKSI TELAH MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI MELALUI RUPS
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN DISOSIALISASIKAN KEPD SEMUA PEG. AGAR MEMAHAMINYA
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				HASIL DALAM RAPAT DIBUATKAN RISALAH RAPAT DAN ADA HAL2 YG HARUS DITINDAKLANJUTI UNTUK PERBAIKAN KEDEPANNYA
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	v					TARGET LABA TH 2019 DAPAT TERCAPAI DAN MASALAH YANG DIHADAPI BANK DAPAT TERSELESAIKAN, HAL INI KARENA ADA PENINGKATAN PENGETAHUAN, KEAHLIAN DAN KEMAMPUAN DIREKSI DAN PEGAWAI
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					AKAN DILAPORKAN LEWAT MEDIA ATAU MAJALAH EKONOMI DAN KEUANGAN SESUAI KETENTUAN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,12
	Penjumlahan S + P + H						1,02
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.		v				DEWAN PENGAWAS MULAI BULAN NOPEMBER SAMPAI DESEMBER 2019 BARU 1 ORANG SEBAGAI KETUA DEWAN PENGAWAS, SEDANGKAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS MASIH DALAM PROSES DI PEMEGANG SAHAM (BUPATI JEPARA)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					JUMLAH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS 1 ORANG, BERARTI TIDAK MELAMPAUI DARI JUMLAH ANGGOTA DIREKSI
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					SEMUA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TELAH LULUS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN , DAN TELAH DIANGKAT MELALUI RUPS. UNTUK PERPANJANGAN MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS JUGA DITETAPKAN MELALUI RUPS SEBELUM JABATANNYA BERAKHIR
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					SEMUA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BERDOMISILI DI KABUPATEN JEPARA PROPINSI JATENG
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				TIDAK MEMILIKI DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					SUDAH MEMILIKI PEDOMAN TATA TERTIB KERJA DEWAS SESUAI SK DIR NO 003/60/BPR/VI/2016 , TANGGAL 23 JUNI 2016
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					DEWAN PENGAWAS TIDAK MERANGKAP SEBAGI DIREKSI ATAU DEWAS DI BPR LAIN
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					SEMUA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN DEWAN PENGAWAS YANG LAINNYA, TERMASUK TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN DIREKSI
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				BELUM MEMILIKI DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			SUDAH MELAKUKAN PENGAWASAN TAPI BELUM MAKSIMAL
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			SUDAH MELAKUKAN PENGAWASAN TAPI PEMANTAUAN BELUM MAKSIMAL
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					DEWAN PENGAWAS TIDAK PERNAH IKUT CAMPUR OPERASIONAL
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	v					SETIAP ADA TEMUAN SKAI SELALU DITINDAKLANJUTI DAN DIMINTA KOMITMEN, TEMUAN OJK SELALU DITINDAKLANJUTI DAN DIDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			RAPAT SETIAP 3 BULAN SEKALI BELUM MAKSIMAL
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	v					KEPUTUSAN RAPAT DENGAN MUSYAWARAH MUFAKAT
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					SEMUA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS TIDAK MEMANFAATKAN BPR UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			v			BELUM MAKSIMAL PEMANTAUANNYA
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				HASIL RAPAT DIDOKUMENTASIKAN DENGAN BAIK DAN DIDUKUNG DENGAN HASIL DARI RAPAT (NOTULEN)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						1,67
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	v					SUDAH MEMILIKI SOP BENTURAN KEPENTINGAN DENGAN SK DIREKSI NO:008.1/BPR/H/2017 TANGGAL 9 FEBRUARI 2017
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					SAAT TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN SEMUA DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF TIDAK AKAN MENGAMBIL TINDAKAN YANG DAPAT MERUGIKAN BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				APABILA ADA BENTURAN KEPENTINGAN AKAN DIUNGKAPKAN DALAM DOKUMENTASI
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						1,10
	Penjumlahan S + P + H						1,10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN TIDAK IKUT MENANGANI PENYALURAN DANA
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				AKAN SELALU BELAJAR UNTUK MEMAHI ATURAN YANG BERLAKU
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						SUDAH DITUNJUK PE YANG MENANGANI FUNGSI LEGAL , KEPATUHAN DAN MANAJEMEN RISIKO, APU DAN PPT, SESUAI SK DIR NO. 002.5/55/BPR/XII/2019 DAN TELAH DICATAT DALAM ADMINISTRASI OJO SURAT NO. S-88/KR.0311/2020 TANGGAL 21 JANUARI 2020, DAN BERTUGAS SECARA INDEPENDEN TERHADAP SATUAN KERJA / FUNGSI OPERASIONAL
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	v					SUDAH MENYUSUN DAN MENKINIKAN PEDOAMAN KEBIJAKAN FUNGSI KEPATUHAN DENGAN SK DIR NO, 003/14/BPR/II/2019 TANGGAL 25 FEBRUARI 2019
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	v					SUDAH ADA DI DALAM SK DIR. NO. 002.5/1/BPR/I/2018 TANGGAL 2 JANUARI 2018 TENTANG JOB DESCRIPTION (URAIAN TUGAS)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menandatangani langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				SELALU MEMASTIKAN BAHWA ATURAN INTERN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN POJK ATAU ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA, TERMASUK LAPORAN KE OJK TEPAT WAKTU
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				SETIAP ADA ATURAN YANG BARU SELALU DISOSIALISASIKAN
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				SELALU MEMANTAU ATURAN YANG BARU DARI OJK, DAN MENINGATKAN APABILA DALAM MENJALANKAN OPERASIONAL MENYIMPANG DARI ATURAN
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				SELALU MEREVIEW ATURAN YANG ADA AGAR TIDAK BERTENTANGAN DARI ATURAN YANG DITETAPKAN OJK AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				MEREVIEW SEMUA ATURAN INTERN UNTUK DIKINIKAN AGAR SESUAI DENGAN POJK DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	10	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,80
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				SELALU MENJAGA AGAR TIDAK ADA PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN YANG BERLAKU
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				TELAH MENYAMPAIKAN PELAKSANAAN TUGAS SECARA BERKALA KEPADA DIREKTUR UTAMA DAN TEMBUSAN DEWAN PENGAWAS
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				AKAN DILAPORKAN KE OJK APABILA ADA PENYIMPANGAN DARI ATURAN
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							1,33
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,13
Penjumlahan S + P + H							1,53
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5							0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						SUDAH MEMILIKI PE SKAI YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	v					SKAI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PELAKSANAAN AUDIT INTERN, DAN TELAH MEMILIKI SOP PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN YANG TELAH DISETUJUI OLEH DIREKTUR UTAMA DAN DEWAN PENGAWAS
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					SKAI INDEPENDEN DALAM MENJALANKAN TUGAS, DAN TIDAK TERLIBAT DALAM PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					DALAM PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT, SKAI BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA DIREKTUR UTAMA
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				DALAM REKRUTMEN SDM YANG MELAKSANAKAN FUNGSI AUDIT INTERN, DARI PEGAWAI YANG SUDAH BERPENGALAMAN DAN SUDAH DILAKSANAKAN PELATIHAN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,60
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					SKAI MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI SOP PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT ITERN
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak eksteren untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				MODAL INTI PD. BPR BANK JEPARA ARTHA KURANG DARI 50 M, MAKA SKALA PENERAPAN BAIK
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					DALAM PELAKSANAAN AUDIT SESUAI DENGAN KEP. DIR NO. 010/72/BPR/VII/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN KERJA AUDIT INTERN
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				SDM SKAI SELALU DIHUTUKAN DALAM PROGRAM PELATIHAN TERUTAMA BERKAITAN DENGAN FUNGSI AUDIT
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,60

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.	v					HASIL AUDIT SELALU DILAPORKAN TERTULIS KEPADA DIREKTUR UTAMA, TEMBUSAN KEPADA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKTUR KEPATUHAN
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					TELAH MELAPORKAN PELAKSANAAN POKOK-POKOK HASIL AUDIT INTERN DAN LAPORAN KHUSUS AKAN DILAPORKAN KEPADA OJK, APABILA ADA PENYIMPANGAN
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstem kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				MODAL INTI PD. BPR BANK JEPARA ARTHA KURANG DARI 50 M, MAKA SKALA PENERAPAN BAIK
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						SELALU MELAPORKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PE SKAI KEPADA PIHAK OJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,13
	Penjumlahan S + P + H						1,33
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,13

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					PENUGASAN KAP SESUAI DENGAN KONTRAK KERJA SAMA MENGENAI RUANG LINGKUP AUDIT, STANDART PROFESI KAP.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					PENUNJUKAN KAP YANG TERDAFTAR DI OJK SERTA TELAH DISETUJUI RUPS BERDASARKAN USULAN DEWAN PENGAWAS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					DILAPORKAN KE OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					HASIL AUDIT DAN MANAJEMEN LETTER DISAMPAIKAN PIHAK KAP KEPADA BPR TEPAT WAKTU SESUAI KONTRAK KERJA SAMA YANG DISEPAKATI
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					SESUAI KETENTUAN OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						SUDAH ADA PE YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP MANAJEMEN RISIKO (KADIV LEGAL ,KEPATUHAN , MANAJEMEN RISIKO(LKMR) DAN APU&PPT
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	v					
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						SUDAH MEMILIKI SOP MANAJEMEN RISIKO, SERTA MEMPUNYAI SOP PENETAPAN TATA CARA PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK MENENTUKAN PROFIL RISIKO SESUAI SK DIR NO. 003/52.1/BPR/XII/2019 TANGGAL 05 DESEMBER 2019 TELAH DISESUAIKAN DENGAN SE OJK NO 1/SEOJK.03/2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BPR
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			DALAM PROSES PEMBUATAN SOP AKTIVITAS BARU
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,83

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					DIREKSI TELAH MENYUSUN SOP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SECARA TERTULIS SERTA TELAH MENGEVALUASI DAN MEMUTUSKAN TRANSAKSI YANG PERLU MEMPEROLEH PERSETUJUAN DIREKSI
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO TELAH DISETUJUI DEWAS, TETAPI EVALUASI YANG DILAKSANAKAN OLEH DEWAS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO BELUM MAKSIMAL
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	v					TELAH MELAKUKAN IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO YG BERSIFAT MATERIIL
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				TELAH MELAKUKAN PENGENDALIAN INTERN TETAPI MASIH PERLU DITINGKATKAN
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					TELAH MELAKUKAN MANAJEMEN RISIKO 4 RISIKO (KREDIT, OPERASIONAL, LIKUIDITAS, KEPATUHAN)
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					SUDAH MEMPUNYAI SISTEM YANG MEMADAI
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	v					TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PELATIHAN SDM MENGENAI MANAJ RISIKO
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		5	2	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7							1,43
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0,57
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					MENYUSUN PROFIL RISIKO DAN MELAPORKAN KEPADA OJK
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					SETIAP ADA PRODUK DAN AKTIVITAS BARU DILAPORKAN KE OJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	0	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2							1,00
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0,10
Penjumlahan S + P + H							1,50
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8							0,15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					SUDAH MEMILIKI, SESUAI SK DIR NO. 007.3/47/BPR/V/ 2018 TANGGAL 28 MEI 2018 TENTANG PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BMPK DAN /KOREKSI LAPORAN BMPK,
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					SOP YANG ADA SELALU DIRIKINIKAN AGAR TIDAK TERJADI PENYIMPANGAN SESUAI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					SETIAP PEMBERIAN KREDIT KEPADA PIHAK TERKAIT/KREDIT BESAR MENGACU PADA ATURAN YANG BERLAKU
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					DILAPORKAN KEPADA OJK BERSAMAAN LAPORAN BULANAN
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					TIDAK ADA PELANGGARAN / PELAMPAUAN BMPK SESUAI KETENTUAN OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					RENCANA BISNIS DISUSUN SESUAI DENGAN VISI MISI DAN DISETUJUI OLEH DEWAN PENGAWAS
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					RENCANA BISNIS TELAH DISUSUN RENCANA JANGKA PANJANG, RENCANA PENYELESAIAN MASALAH SESUAI DENGAN POJK
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				RENCANA BISNIS DIDUKUNG OLEH BUPATI JEPARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM TUNGGAL
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					RENCANA BISNIS TELAH MEMPERHATIKAN FAKTOR EKTERNAL DAN INTERNAL, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			TELAH MELAKSANAKAN PENGAWASAN TETAPI BELUM MAKSIMAL
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					RENCANA BISNIS DAN PERUBAHANNYA DISAMPAIKAN KE OJK SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,57
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	v					LAPORAN KEUANGAN/NON KEUANGAN DIDUKUNG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					LAPORAN TRIWULAN SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					LAPORAN TAHUNAN DISUSUN SESUAI DENGAN KETENTUAN OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK LAYANAN BERPEDOMAN PADA KETENTUAN OJK
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					PENYUSUNAN LAPORAN SESUAI DENGAN PERATURAN OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					LAPORAN TAHUNAN DAN PUBLIKASI TELAH DITANDATANGANI PALING SEDIKIT 1 DIREKSI DAN DISAMPAIKAN KE OJK TEPAT WAKTU
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	v					SETIAP ADA PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN DILAPORKAN TEPAT WAKTU SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0,08

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,20	0,25	-	0,11	0,15	0,13	0,03	0,15	0,08	0,12	0,08	1,29
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Faktor 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

Direksi telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas:

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG , tetapi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi belum maksimal

Faktor 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Karena Modal inti PD. BPR Bank Jepara Artha masih kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar), maka, fungsi ini belum dilaksanakan

Faktor 4. Penanganan Benturan Kepentingan

PD. BPR Bank Jepara Artha berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menghindari benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank, selama ini belum ada benturan kepentingan, dan juga telah memiliki kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan

Faktor 5 : Penerapan Fungsi Kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan dengan baik, telah melakukan riview atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan, serta selalu mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh OJK, atau perundang-undangan lainnya.

Faktor 6 : Penerapan Fungsi Audit Intern

SKAI sebagai pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan baik, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan telah memenuhi standar minimum dalam melakukan audit, SKAI menjalankan fungsinya secara independen.

Faktor 7 : Fungsi Audit Ekstern

Penunjukan KAP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui RUPS, dan KAP terdaftar di OJK , dan Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen

Faktor 8 : Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan , dan mitigasi risiko, dan juga telah dilakukannya penetapan limit semua risiko (risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan). Pengendalian internal telah dilakukan tetapi perlu ditingkatkan

Faktor 9 : Batas Maksimum Pemberian Kredit

Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan BMPK baik kepada pihak terkait ataupun pihak tidak terkait dengan bank

Faktor 10 : Rencana Bisnis BPR:

Rencana Bisnis bank telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK, dan telah memperhatikan rencana kedepan serta digunakan acuan di dalam menjalankan operasional bank, dan selalu dilakukan pemantaun terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan rencana bisnis.

Faktor 11 : Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan, sehingga masyarakat dapat melihat layanan produk dan jasa bank.

DANA SUMBANGAN TAHUN 2019

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
29-Mar-19	BANTUAN KHOUL SYEH ABU BAKAR PILAU PANJANG TAHUN 2019	1.000.000
29-Mar-19	TAMBAHAAN BANTUAN KEGIATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW KHOUL SYEKH ABUBAKAR PULAU PANJANG	1.500.000
02-Apr-19	BANTUAN CSR KEGIATAN JUMBARA PMR XIV PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2019	1.500.000
24-Apr-19	BIAYA PARTISIPASI BANTUAN KEGIATAN BBGRM XVI DAN HKG KE 47 TAHUN 2019 (CSR)	5.000.000
25-Apr-19	BIAYA BANTUAN CSR PEMBANGUNAN MUSHOLLA SITI AISYAH DAN GEDUNG SERBA GUNA KELURAHAN DEMAAN KECAMATAN JEPARA	1.000.000
03-May-19	BANTUAN CSR KEGIATAN SYARIAH EXPO DAN RAMADHAN MUBARAK XX REMAJA MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR KABUPATEN JEPARA	2.000.000
14-May-19	BANTUAN CSR LEBARAN UNTUK PETUGAS KELURAHAN JOBOKUTO KECAMATAN JEPARA	400.000
14-May-19	BANTUAN CSR KEGIATAN SANTUNAN DUAFAMA ANGGOTA PENGAJIAN MASJID JAMI NURUL AMALIYAH BERINGIN JAYA JEPARA	300.000
20-May-19	BANTUAN CSR SANTUNAN ANAK YATIM PIATU DAN DHUAFAMA DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN JEPARA	1.000.000
20-May-19	BIAYA CSR SANTUNAN ANAK YATIM PIATU PD. BPR BANK JEPARA ARTHA TAHUN 2019	35.047.400
22-May-19	BANTUAN CSR PEMBANGUNAN MI DAN PENAMBAHAN ASRAMA PONPES RUHUL QUR'AN AL ARHAMIYAH	350.000
28-May-19	BANTUAN CSR UNTUK KEGIATAN SANTUNAN LANSIA KURANG MAMPU KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN JEPARA	2.000.000
17-Jun-19	BANTUAN CSR ACARA HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR MANTAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEPARA	1.000.000
17-Jun-19	BANTUAN CSR HAUL MBAH PAKIS AJI, SAYYID ABDURROHMAN DAN AULIYA' SEKELURAHAN POTROYUDAN TAHUN 2019	500.000
20-Jun-19	BANTUAN CSR PERINGATAN HUT KE 56 SMA NEGERI 1 JEPARA TAHUN 2019	500.000
25-Jun-19	BIAYA BANTUAN ORANG TUA ASUH LGN-OTA KAB JEPARA TH 2019 (CSR)	1.500.000
02-Jul-19	BANTUAN CSR KEJUARAAN RENANG ANTAR PERKUMPULAN DAERAH (KRAPDA) JAWA TENGAH BUPATI JEPARA CUP III TAHUN 2019	1.000.000
04-Jul-19	BANTUAN CSR ACARA SEDEKAH BUMI DAN PERANG OBOR DESA TEGALSAMBI KEC TAHUNAN KAB JEPARA TAHUN 2019	500.000
08-Jul-19	BIAYA BANTUAN CSR KEGIATAN SEDEKAH BUMI DESA WELAWAN TAHUN 2019	350.000
08-Jul-19	BANTUAN CSR KEGIATAN SEDEKAH RUKUN DESA SROBYONG TAHUN 2019	300.000
10-Jul-19	BANTUAN CSR ACARA SEDEKAH BUMI KELURAHAN JOBOKUTO TAHUN 2019	500.000
10-Jul-19	BANTUAN CSR KEGIATAN LOMBA BURUNG BERKICAU TINGKAT NASIONAL PIALA KAPOLRES JEPARA TAHUN 2019 HUT BHAYANGKARI	1.500.000
12-Jul-19	BANTUAN CSR UTK KEGIATAN TMMD SENGKUYUNG II TAHUN 2019 DI DESA BUCU KEC. KEMBANG KAB. JEPARA (BEA SISWA)	3.000.000

28-Nov-19	BANTUAN CSR PERINGATAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL TAHUN 2019	1.500.000
04-Dec-19	BANTUAN CSR PEMBELIAN 10 SAK SEMEN UNTUK RENOVASI SEKRETARIAT PIMPINAN ANAK CABANG PEMUDA PANCASILA	640.000
04-Dec-19	BANTUAN CSR KEGIATAN PAMERAN CHEMOTHERAPY IN DESIGNER FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNISNU JEPARA TAHUN 2019	1.000.000
12-Dec-19	BANTUAN CSR PERAYAAN NATAL KORPRI, TNI, POLRI DAN PENSIUNAN SE-KABUPATEN JEPARA	1.000.000
17-Dec-19	BANTUAN CSR KEGIATAN SOSIALISASI GELAR KARYA PENGANTIN NUSANTARA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KERJA	1.000.000
27-Dec-19	BANTUAN CSR KEGIATAN KHATAMANA AKBAR MAJLIS SILATURRAHIM HUFFADZ JEPARA	2.000.000
27-Dec-19	BANTUAN CSR SUPPORTER PERSIJAP DI LIGA III TAHUN 2019	15.000.000
TOTAL DANA SUMBANGAN TAHUN 2019		136.487.400